

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Begitu pentingnya kedudukan anak dalam alih generasi suatu bangsa, sehingga hukum memberikan perlindungan bagi seorang anak dimulai sejak ia dalam kandungan. Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan disingkat UUD 1945.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan: “setiap anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 8

<sup>2</sup> Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 12

diskriminasi”, artinya anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>3</sup>

Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat dua undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya

---

<sup>3</sup> Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 21.

<sup>4</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm 1.

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum<sup>5</sup> (misalnya anak melakukan tindak pidana pencurian).

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial nya.<sup>6</sup>

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak

---

<sup>5</sup> Purba Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 11

<sup>6</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 31.

<sup>7</sup> Muladi, *Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, seminar IKAHI, Jakarta, 2012, hlm. 29

yang melakukan tindak pidana pencurian, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan Nomor 26/PID-Sus-Anak/2017/PT PBR. Dalam kasus ini terdakwa adalah seorang anak bernama SAPRIANTO ZALUKHU Als YANTO (17 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan mengambil 1 (satu) buah tas laptop, dan 1 (satu) buah dompet , 2 (dua) buah hand phone di dalam sebuah rumah secara bersama dengan temannya, sehingga terdakwa dituntut dan diancam hukuman melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Primair) ; ataudituntut dan diancam hukuman melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (subsidaair). Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan putusannya Nomor 11/Pid-Sus- Anak /2017/PN.Plw memutuskan bahwa : Anak SAPRIANTO ZALUKU Als YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair ; Menjatuhkan pidana terhadap Anak SAPRIANTO ZALUKU Als YANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Namun atas putusan

tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, yang akhirnya perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 26/PID-Sus-Anak/2017/PT PBR, menetapkan bahwa : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pid.SusAnak/2017/ PN Plw, yang dimohonkan banding tersebut.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI BERUPA DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUANYA (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Nomor : 26/PID-Sus-Anak/2017/PT PBR)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana keputusan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dikembalikan kepada orang tuanya seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 26/PID-Sus-Anak/2017/PT PBR ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

---

<sup>8</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/PID-Sus-Anak/2017/PT PBR

1. Untuk menganalisis tentang bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
2. Untuk menganalisis tentang pengambilan keputusan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus menerima sanksi dikembalikan kepada orang tuanya seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 26/PID-Sus-Anak/2017/PT PBR

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami bentuk perlindungan bagi anak

yang berhadapan dengan hukum dan pengambilan keputusan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus menerima sanksi dikembalikan kepada orang tuanya seperti dalam Putusan pengadilan Nomor 26/PID-Sus-Anak/2017/PT PBR

#### **D. Landasan Teori**

##### **Teori Perlindungan Anak**

Pada tanggal 20 november 1959 sidang umum Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) sebuah konvensi internasional mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.<sup>9</sup>

Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan

---

<sup>9</sup> Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Op. Cit., hlm. 29

dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam

---

<sup>10</sup> Abdusalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 47

bentukapapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat

yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.<sup>11</sup>

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1) ).<sup>12</sup>

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-

---

<sup>11</sup> Hadisuprpto Paulus, *Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayumedia, Jakarta, 2008, hlm. 58

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 59



negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>13</sup>

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri

akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Kewajiban negaranegara peserta untuk melaksanakan konvensi hak anak, dimaksudkan sebagai keterikatan dari negara peratifikasi terhadap perjanjian internasional itu.<sup>14</sup>

Konvensi hak anak, mengikat negara peserta untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak (*enforcement of children right*), dan melahirkan atau membentuk hak-hak anak (*children right*) sebagai bagian dari kaidah hukum nasional yang mengikat wilayah dan rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 61

<sup>14</sup> Mangopol Undang, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, UNISBA, Bandung, 2012, hlm. 39

2014 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>15</sup>

## E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal.<sup>16</sup>

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan

---

<sup>15</sup> Hadisuprpto Paulus, *Delikkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*, Op. Cit., hlm. 60

<sup>16</sup> Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

hukum dan penerapan sanksi dikembalikan kepada orang tuanya.

## 2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan sanksi dikembalikan

kepada orang tuanya.

## 3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :<sup>18</sup>

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

<sup>18</sup> Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang

dibutuhkan dan berhubungan dengan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan sanksi dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>19</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan penerapan sanksi dikembalikan kepada orang tuanya, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara

---

<sup>19</sup> Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.<sup>20</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>20</sup> Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41